UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan agar saling mengenal satu sama lain. Hubungan antara laki-laki dan perempuan dapat diwujudkan dalam bentuk suatu perkawinan. Pernikahan secara bahasa adalah nikah yang berarti penggabungan dan pencampuran. Sedangkan menurut istilah nikah adalah akad yang mengandung kebolehan bersetubuh antara calon suami dengan calon isteri dengan lafaz nikah atau *tazwij* atau lafaz lain yang semakna dengan keduanya.[1]

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." [2]

Urgensi lain dari perkawinan adalah melindungi kesucian dan meningkatkan martabat seseorang. Berdirinya pranata keluarga, memberikan kontribusi besar terhadap kesehatan dan keamanan masyarakat karena bisa menjauhkan dari perilaku yang tidak baik seperti perzinaan dan pemerkosaan. Artinya adalah bahwa Islam telah memberikan jaminan keselamatan hidup seseorang dalam berkeluarga yang akan mendapatkan kehidupan *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*.

---

[1] Hasan Ayub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta : Pustaka Alkausar, 2002). h 3.
[2] Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, (Semarang : CV. Aneka Ilmu, 1990). Cet. Ke-1, h 1

Dalam hukum Islam, kata perkawinan dikenal dengan nikah. Menurut ajaran Islam melangsungkan perkawinan berarti melaksanakan ibadah. Melakukan perbuatan ibadah berarti juga melaksanakan ajaran agama.[3] Perkawinan merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi manusia, supaya manusia itu saling berkasih sayang. Hal ini dijelaskan Allah SWT dalam surat ar-Rum (30) ayat 21:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya *:"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*[4] *(QS. ar-Rum (30) : 21)*[5]

Di samping itu, perkawinan juga bertujuan untuk menyalurkan naluri seks secara benar dan sah, karena secara alami naluri seks adalah naluri yang sangat sulit dibendung atau dikendalikan oleh setiap manusia dewasa. Apabila seseorang tidak menemukan jalan untuk menyalurkan naluri seksnya, maka ia akan terjerumus kepada perbuatan maksiat. Di dalam ajaran Islam, perkawinan bukan hanya menyalurkan gejolak seks atau mengembangkan keturunan tetapi juga salah satu sarana pengabdian kepada Allah SWT, sehingga perkawinan

---

[3] Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 3.

[4] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2011), h. 406.

[5] Syamil al-Quran, *al-Quran dan Terjemahan for Women*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkan leema, 2008), h. 306.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

merupakan lembaga yang suci dan dianjurkan agar setiap umat melaksanakannya.[6] Adapun yang menjadi kewajiban suami terhadap isterinya adalah:

1. Menggauli isterinya secara layak dan patut.
2. Menjaga dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan marabahaya.
3. Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan.
4. Suami diwajibkan memberi nafkah.

Adapun yang menjadi kewajiban isteri terhadap suaminya adalah:

1. Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat.
2. Menggauli suaminya secara layak dan patut. Memberikan rasa tenang dalam rumah untuk suaminya, dan memberi rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas yang berada kemampuannya.[7]

Rasulullah SAW bersabda:

٨٨٦ –وَعَنْ أَ بِي هُرَيْرَةَ – رَ ضِيَ اللُّه عَنْهُ – عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا دَعَا الرَّ جُلُ امْرَ أَتَهُ إِلَى فِرَ اشِهِ، فَأَ بَتْ أَنْ تَجِيءَ، فَبَاتَ غَضْبَانَ، لَعَنَتْهَا الْمَلاَ ئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَا رِيِّ وَلِمُسْلِمٍ: (كَانَ الَّذِي فِي السَّمَا ءِ سَخِطًا عَلَيْهَا حَتَّ يَرْ ضَى عَنْهَا

Artinya: *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'Anhu, Nabi SAW bersabda: "Bila seorang suami mengajak isterinya ke ranjang (untuk melakukan hubungan badan) lalu si isteri menolak untuk datang*

[6] Bagindo M. Letter, *Tuntunan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana*, (Padang: Angkasa Raya, 1985), h. 12.

[7] *Ibid.*, h. 33.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sehingga semalaman ia (suami) marah, maka malaikat akan melaknatnya (isteri) hingga pagi hari."[8]

Langgengnya kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam. Aqad nikah diadakan untuk selamanya dan seterusnya hingga meninggal dunia, agar suami isteri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya hidup dalam pertumbuhan yang baik. Karena itu, maka dikatakan bahwa ikatan antara suami isteri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh.[9]

Meskipun begitu didalam Islam adanya pernikahan yang dilarang yaitu:

1. Nikah *syighor*

   Nikah Syighar adalah seorang laki-laki menikahkan putrinya dengan orang lain, dan orang lain tersebut menikahkan putrinya dengan dirinya, dan tanpa mahar antar keduanya. *"*[10]

2. Nikah *tahlil*

   Yaitu menikahnya seorang laki-laki dengan seorang wanita yang sudah ditalak tiga oleh suami sebelumnya. Lalu laki-laki tersebut mentalaknya. Hal ini bertujuan agar wanita tersebut dapat dinikahi

---

[8]Muslim, *Shahih Muslim,* (Kairo: Dar Ibnu Hazm, 2010) no., 1478, h. 415. Lihat juga Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,*(Jakarta: Darul Fikri, 2011) h. 102.

[9]Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Penterjemah : Moh. Thalib, (Bandung : PT Al Ma'rif,1998), Jilid 8, h. 9.

[10]Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim, Kitab Haji dan Kitab Nikah*, (Jakarta: Darus Sunnah Press: 2013) h. 877 ; lihat juga Ahmad Ali, *Hadits Shahih Bukhari Muslim: Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1416) dari Shahabat Abu Hurairah radhiyallaahu 'anhu,* (Yogyakarta: Ali Aksara Media, 2012) h. 412.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kembali oleh suami sebelumnya (yang telah mentalaknya tiga kali) setelah masa ‘iddah wanita itu selesai.

3. Nikah *Mut’ah*

Pernikahan yang dibatasi dengan waktu tertentu. Jika seorang lelaki menikah dengan syarat dengan adanya *khiyar* (pilihan) maka akadnya tidak sah.[11]

Nikah mut’ah disebut juga nikah sementara atau nikah terputus. Yaitu menikahnya seorang laki-laki dengan seorang wanita dalam jangka waktu tertentu satu hari, tiga hari, sepekan, sebulan, atau lebih.Para ulama kaum muslimin telah sepakat tentang haram dan tidak sahnya nikah mut’ah.

4. Nikah *mu’taddah* yaitu menikah dengan perempuan dalam masa iddah dan perempuan yang sedang *istibraa’*. Jika si lelaki telah melakukan hubungan intim dengan perempuan tersebut maka dikenakan hukuman *had zina*, kecuali dia mengaku maka dia tidak dikenakan *had*. Ketidaktahuan ini dimaafkan bagi seseorang yang hidup di awal abad Islam atau tumbuh berkembang jauh dari ulama[12]
5. Menikah seorang muslim dengan perempuan kafir, selain dari ahli kitab, seperti penyembah berhala, majusi, penyembah matahari atau bulan, *murtaddah*.

[11]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*,(Jakarta: Darul Fikri, 2011) h. 114.
[12]*Ibid.*, h.115

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

6. Nikah dengan wanita-wanita yang diharamkan karena senasab atau hubungan kekeluargaan karena pernikahan
7. Nikah dengan wanita yang haram dinikahi disebabkan sepersusuan.
8. Nikah yang menghimpun wanita dengan bibinya, baik dari pihak ayahnya maupun dari pihak ibunya.
9. Nikah orang yang sedang berihram. Pernikahan tidaklah sah ketika salah satu dari pelaku akad atau calon istri sedang dalam keadaan ihram haji atau umrah atau dua-duanya, baik pernikahan tersebut benar maupun tidak, sekalipun dilaksanakan oleh imam.[13]
10. Nikah dengan wanita yang masih bersuami.
11. Nikah dengan wanita pezina/pelacur.
12. Nikah dengan lebih dari empat wanita.[14]

Berhubungan antara adat dan agama Islam di Minangkabau membawa konsekuensi sendiri. Baik ketentuan adat, maupun ketentuan agama dalam mengatur hidup dan kehidupan masyarakat Minangkabau, tidak dapat diabaikan khususnya dalam pelaksanaan perkawinan. Kedua aturan itu harus dipelajari dan dilaksanakan dengan cara serasi, seiring sejalan. Pelanggaran apalagi pendombrakan terhadap salah satu ketentuan adat maupun ketentuan agama Islamdalam perkawinan, akan membawa konsekuensi yang pahit sepanjang hayat dan bahkan berkelanjutan dengan keturunan. Di Minangkabau yang dikenal dengan *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*, dalam arti kata semua hukum adat mengacu ke hukum agama (Islam). Semua aturan

[13]*Ibid.*, h. 114.
[14]Abdul Azim Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: AMZAH, 2015) h. 169.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

adat akandiselaraskan dengan ketetuan Allah sebagai pedoman utama dalam menajalankan adat. Berbicara masalah perkawinan Minangkabu menerapkan aturan-aturan tentang perkawinan.

Namun di Kenagarian Koto Tangah Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota terjadi kasusyang sangat janggal. Dimana terjadi pernikahan duda, si duda baru menjatuhkan talak terhadap istrinya sekitar beberapa bulan sebelum pernikahannya kembali dan Akta Cerainya belum keluar tetapi tetap melangsungkan pernikahan dengan wanita lain, dan sudah meminta izin terlebih dahulu kepada ninik mamak di Kenagarian Koto Tangah Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk menikah. Diawal pihak ninik mamak mengizinkannya, akan tetapi setelah pernikahan berlangsung terjadi pro dan kontra oleh ninik mamak setempat yang mengatakan pernikahan tersebut melanggar adat. Karena permasalahan ini maka dijatuhi denda seekor kambing dan dikucilkan selama satu tahun dalam adat.[15]Sedangkan banyak kasus adat selain kasus diatas yang merupakan pelanggaran adat yang dilakukan oleh beberapa pasangan seperti hamil diluar nikah dan pernikahan satu suku yang biasanya juga merupakan pelanggaran adat dalam Minangkabau dan pernikahan terlarang dalam adat namun kasus tersebut tidak terlalu heboh diperbincangkan tetapi permasalahan pernikahan duda ini sangat dipermasalahkan oleh tokoh adat di Kenagarian Koto Tangah Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota.[16]

Jadi pernikahan disini seakan-akan melarang seseorang untuk menjalankan sunnah rasulullah, dan melarang seseorang untuk beribadah

[15] Zamri, Wali Nagari Koto Tangah, *Wawancara*, Kenagarian Koto Tangah Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat Tanggal 19 Desember 2017.

[16] Nurwendi, Salah satu ninik mamak, *Wawancara*, Kenagarian Koto Tangah Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat Tanggal 20 Desember 2017.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kepada Allah. Berdasarkan persoalan di atas banyak menimbulkan pertanyaan kenapa pernikahan duda dilarang oleh ninik mamak,bagaimanakah hukum Islam memandang larangan pernikahan duda,sehingga penulis tertarik untuk meneliti dan membahas lebih dalam. Oleh karena itu penulis mengangkat permasalahan ini untuk dijadikan judul skripsi "***Larangan Pernikahan Siri Terhadap Duda oleh Ninik Mamak di Kenagarian Koto Tangah Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota ditinjau dari Hukum Islam"***

Penelaahan tentang larangan pernikahan siri terhadapduda oleh ninik mamak di Kenagarian Koto Tangah Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota ini dirasakan sangat penting karena ini terasa berbeda dengan ajaran Islam yang juga dianut oleh masyarakat Koto Tangah tersebut.

Penulis memilih meneliti di Kenagarian Koto Tangah Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota dikarenakan Kenagarian Koto Tangah ini merupakan kenagarian yang sangat menjunjung tinggi peraturan adat dan siapa yang melangarnya akan dikenakan sanksi. Yang membuat dan menetapkan peraturan-peraturan adat di Kenagarian Koto Tangah Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah beberapa pemangku adat dengan cara memanggil ninik mamak, alim ulama, Badan Musayawarah (BAMUS), Bundo Kanduang, Wali Nagari, dan Wali jorong. Di Kenagarian Koto Tangah Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota dirasa unik oleh penulis untuk diteliti dikarenakan pernikahan yang dilarang di sini adalah pernikahan duda berbeda di daerah-daerah lainnya, juga karena masyarakat memiliki peraturan adat akan terus berkembang yang diwariskan

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

turun temurun dan akan terus berkembang di Kenagarian Koto Tangah Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Adalah sangat memungkinkan bahwa terdapat berbagai persamaan dan perbedaan masalah pada masyarakat di masing-masing Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat. Namun, untuk menyederhanakan masalah, peneliti ini tidak diarahkan untuk melihat berbagai perbedaan yang ada, tetapi akan dicari persamaan-persamaan yang mungkin terjadi pada duda di wilayah Sumatera Barat.

B. Batasan Masalah

Karena begitu luas pembahasan ini maka dibatasi pada larangan pernikahansiri terhadap duda oleh ninik mamak di Kenagarian Koto Tangah Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota ditinjau dari Hukum Islam, selain itu tidak dibahas.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dilakukan penelitian dengan menitikberatkan kepada pokok permasalahannya, yaitu bagaimana larangan pernikahansiri terhadap duda oleh ninik mamak di Kenagarian Koto Tangah Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota ditinjau dari hukum Islam.Untuk mencapai hasil yang diharapkan, maka peneliti ini dibatasi kepada beberapa sub masalah sebagai berikut:

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Bagaimana pelarangan pernikahan siri terhadap duda oleh ninik mamak Kenagarian Koto Tangah Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota?
2. Apa faktor yang menyebabkan larangan pernikahan siri terhadapduda oleh ninik mamak Kenagarian Koto Tangah Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai larangan pernikahan siri terhadap duda oleh ninik mamak Kenagarian Koto Tangah Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah:

a. Untuk mengetahui bagaimana larangan pernikahan siri terhadap duda oleh ninik mamak di Kenagarian Koto Tangah Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota.

b. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan larangan pernikahan siri terhadap duda oleh ninik mamak di Kenagarian Koto tangah Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota.

c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai larangan pernikahan siri terhadap duda oleh ninik mamak Kenagarian Koto Tangah Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian yang penulis lakukan adalah:

a. Sebagai upaya untuk mendapatkan pengetahuan tentang larangan pernikahan siri terhadap duda oleh ninik mamak Kenagarian Koto Tangah Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota.

b. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana pandangan Islam mengenai larangan pernikahan siri terhadap duda oleh ninik mamak Kenagarian Koto Tangah Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota.

c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi program Strata 1 (S1) pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum.

E. Review Studi Terdahulu

Di antara peneliti yang membahas tentang larangan pernikahan di Minangkabau adalah Rahmat Hidayat dalam penelitiannya yang berjudul *Perkawinan satu suku dalam masyarakat Minangkabau menurut pandangan Hukum Islam (Studi kasus di Kecamatan Banuhampu Sumatera Barat)*. Dia menjelaskan bahwa yang menikah satu suku akan menerima konsekuensi pertama, *janjang nan ditinggian* (jenjang yang ditinggikan). lstilah ini memberikan makna bahwa semua kepentingan dari orang yang melakukan kesalahan itu, tidak akan dilayani atau tidak diikut sertakan dalam acara formal adat Minangkabau. Seperti, bila orang yang melakukan kesalahan itu mempunyai hajat, katakanlah perkawinan, acara kematian, maka, semua

pemuka adat dari berbagai suku tidak akan menghadiri acara tersebut. Sangsi ini akan dialami oleh orang yang melakukan kesalahan. Kedua, *manimbang* salah (membayar kesalahan). Ini adalah sanksi yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan kesalahan, yaitu harus membayar kesalahan bisa jadi berupa menyembelih seekor kerbau atau kambing.[17]

Dari tulisan tersebut di atas terlihat bahwa penulis telah berusaha mengungkap berbagai hal yang berkaitan dengan pernikahan masyarakat Minangkabau khususnya Kenagarian Koto Tangah Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota. Akan tetapi sepanjang pengetahuan penulis permasalahan tentang judul belum pernah diteliti oleh orang. Karena itulah dilakukan penelitian ini.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di Kenagarian Koto Tangah Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat. Adapun alasan penulis memilih lokasi ini karena peneliti melihat hukum yang dipakai masyarakat setempat melarang pernikahan siri terhadap duda adalah hukum adat yang mendukung permasalahan yang diangkat oleh penulis.

[17] Rahmat Hidayat, *Perkawinan satu suku dalam masyarakat Minangkabau menurut pandangan Hukum Islam Studi kasus di Kecamatan Banuhampu Sumatera Barat*, (Pekanbaru : Skripsi, 2007. h. 7

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek penelitian adalah orang-orang yang terlibat dalam penelitian. Berbeda dengan ilmu alam, yang bertujuan memperoleh teori-teori kausal yang memungkinkan kita melakukan prediksi dan pengendalian, ilmu sosial, setidaknya menurut kaum subjektivis, harus berusaha menjelaskan perilaku manusia agar dapat dipahami.[18]

Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah duda dan ninik mamak yang terlibat dalam larangan pernikahan siri terhadapduda oleh ninik mamak di Kenagarian Koto Tangah Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota.

b. Objek penelitian adalah apa yang hendak diselidiki didalam kegiatan penelitian. Pendekatan objektif atau pendekatan ilmiah diterapkan dalam penelitian yang sistematik, terkontrol, empiris, kritis atas hipotesis mengenai hubungan yang diasumsikan diantara fenomena alam.[19]Sebagai objek dari penelitian ini adalah larangan pernikahan siri terhadap duda oleh ninik mamak di Kenagarian Koto Tangah Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat ditinjau dari hukum Islam.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

[18] Deddy mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 33.

[19]*Ibid.*, h. 23.

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.[20] Populasi dalam penelitian ini adalah ninik mamak dan duda di Kenagarian Koto Tangah Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat yang terlibat dalam larangan pernikahan duda oleh ninik mamak di Kenagarian Koto Tangah Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ninik mamak dan duda yang terlibat dalam masalah yang diteliti ini berjumlah 46 orang terdiri dari 40 ninik mamak dan 6 orang duda. Dikarenakan adanya duda dan ninik mamak yang tidak menetap di Kenagarian Koto Tangah Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota, maka populasi yang ditemukan di Kenagarian itu berjumlah 19 orang, yang terdiri dari 15 orang ninik mamak dan 4 orang duda.[21]

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari obyek yang merupakan sumber data untuk penelitian.[22] Dari jumlah populasi penulis mengambil sampel dengan menggunakan teknik *total sampling*, yaitu metode pengambilan sampel seluruhnya dari jumlah populasi,[23] atau dikenal juga dengan istilah sampling jenuh yaitu teknik penarikan sampel apabila semua anggota

[20] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 215.

[21] Dt Nan Kodo, Ketua KAN , *Wawancara*, Kenagarian Koto Tangah Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, 31 Januari 2018.

[22] Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), h. 23.

[23] Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2012) h. 155.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

populasi digunakan sebagai sampel.[24] Populasi yang ada sebanyak 19 orang dijadikan sebagai sampel agar lebih akurat dan relavan dengan rancangan penelitian yang terdiri dari 15 orang ninik mamak dan 4 orang duda.[25]

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah subjek dimana data dapat diperoleh.[26] Data merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam menyusun laporan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang secara langsung berhubungan dengan responden. Sumber data primer adalah duda dan ninik mamak di Kenagarian Koto Tangah Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota yang terlibat dalam larangan pernikahan siri terhadap duda oleh ninik mamak di Kenagarian Koto Tangah Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota[27]

b. Data Sekunder

Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder.[28] Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung. Dapat diperoleh secara manual, online, atau kombinasi keduanya. Adapun data sekunder pada penelitian ini diperoleh melalui literatur-literature buku pustaka maupun online yang

[24]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 114.
[26] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 128.
[27] Etta memang Sangadji, *Metode Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: ANDI, 2010), h. 190.
[28]*Ibid.*, h. 128.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berkaitan dengan larangan pernikahan siri terhadap duda oleh ninik mamak dan menurut hukum Islam.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang akurat dengan guna mengungkapkan permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.[29]Teknik ini digunakan bila peneliti ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar.

b. Wawancara

Wawancara, yaitu tanya jawab langsung sambil bertatap muka antara pewawancara dengan duda dan ninik mamak di Kenagarian Koto Tangah Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk melengkapi data yang diperlukan dalam larangan pernikahan siri terhadap duda oleh ninik mamak di Kenagarian Koto Tangah Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat.

[29] Abdurahman Fathoni, *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: 2006), h. 104.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c. Bentuk kepustakaan, yaitu penulis mengambil beberapa buku- buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.[30]

d. Dokumentasi, yaitu sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data-data yang ada dalam masalah penelitian.[31]

e. Kuesioner

Angket/kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang dijadikan responden untuk dijawabnya.[32]

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data secara deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.[33]

7. Metode Penulisan

Untuk mengolah dan menganalisa data yang telah terkumpul, maka penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

---

[30]Emzir, *Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), h. 14.

[31]*Ibid.*,h. 141 : lihat juga Lexy J. Meleong, *op. cit.*, h. 160.

[32]Gorys Keraf, *Komposisi: Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa,* (Nusa Tenggara Timur: Nusa Indah, 1994), h. 162.

[33] Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif- Kualitatif,* (Yogyakarta: UIN- Maliki Press, 2010), Cet. 2, h. 352.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

a. Metode Deduktif adalah suatu uaraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaidah-kaidah umum, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.[34]

b. Metode induktif adalah dengan mengemukakan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan kaidah-kaidah khusus kemudian dianalisis dan diambil kesimpulannya yang bersifat umum.[35]

c. Metode deskriptif adalah suatu uraian penulisan yang menggambarkan secara utuh dan apa adanya tanpa mengurangi dan menambahnya sekalipun sesuai dengan keadaan sebenarnya.[36]

[34] Burhan Bungin, *Peneliti Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), Ed 1, Cet 2, h. 108.
[35] *Ibid.*
[36] *Ibid.*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU